



Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern

Criminology Study on Understanding and Handling Crimes Against Adolescents in the Modern Era

Calvin harmon kamil¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: calvinkamil777@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 12-05-2025

Revised : 14-05-2025

Accepted : 16-05-2025

Pulished : 18-05-2025

Abstract

The development of technology, the transformation of cultural values, and the weakening of social control have become factors that complicate the dynamics of juvenile delinquency in the modern era. The purpose of this study is to identify the factors that cause juvenile delinquency in the modern era from a criminological perspective, to explore the forms and characteristics of crimes committed by adolescents, and to determine effective strategies for preventing and addressing juvenile delinquency using criminological approaches. This study employs a qualitative research approach. The results show that crimes committed by adolescents in the modern era are complex issues that require serious attention from various stakeholders. Through criminological perspectives, juvenile delinquency can be understood not merely as individual deviance but as the result of the interaction of various social, psychological, economic, and cultural factors.

Keywords: *crime, adolescents, modern era*

Abstrak

Perkembangan teknologi, transformasi nilai-nilai budaya, serta lemahnya kontrol sosial menjadi faktor yang memperumit dinamika kejahatan pada remaja saat ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pada anak remaja di era modern menurut perspektif kriminologi, bentuk dan karakteristik tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja di era modern dan untuk mengetahui strategi penanggulangan yang efektif dalam mencegah dan menangani tindak kejahatan anak remaja menurut pendekatan kriminologi. Metode dalam penelitian ini adalah Pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja di era modern merupakan persoalan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Melalui pendekatan kriminologi, kita dapat memahami bahwa kejahatan remaja bukanlah semata-mata bentuk penyimpangan individu, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya.

Kata kunci: *tindak kejahatan, remaja, era modern*

PENDAHULUAN

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, berasal dari kata “crimen” (kejahatan) dan “logos” (ilmu), sehingga berarti ilmu tentang kejahatan. Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki gejala kejahatan secara luas, dan dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu antropologi kriminal yang mempelajari manusia jahat dari aspek biologis (somatis), serta sosiologi kriminal yang menelaah kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat (Topo Santoso & Eva Achjhani Zulfa, 2010).



Kejahatan yang melibatkan anak remaja sebagai pelaku maupun korban mengalami peningkatan signifikan di era modern. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab, bentuk, dan upaya penanggulangan tindak kejahatan secara sistematis. Anak remaja diposisikan sebagai subjek krusial yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri, penuh gejolak emosional, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial (Bandi et al., 2023). Perkembangan teknologi, transformasi nilai-nilai budaya, serta lemahnya kontrol sosial menjadi faktor yang memperumit dinamika kejahatan pada remaja saat ini. Pemahaman terhadap tindak kejahatan yang dilakukan remaja tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, ekonomi, dan hukum.

Dalam sudut pandang kriminologi, kejahatan remaja biasanya dikaitkan dengan teori diferensiasi sosial (*differential association theory*) yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang menyimpang. Menurut (Bakhtiar, 2017) remaja yang tumbuh di lingkungan dengan paparan nilai-nilai negatif, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau kriminalitas domestik, cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan kriminal. Media sosial juga menjadi salah satu penyumbang besar dalam membentuk pola pikir dan tindakan remaja. Paparan konten kekerasan, glorifikasi gaya hidup kriminal, dan pergaulan bebas di dunia maya semakin mendorong remaja untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan sosial.

Modernisasi dan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi juga turut memperluas bentuk-bentuk kejahatan remaja. Jika dahulu kenakalan remaja terbatas pada perkelahian, pencurian kecil, atau bolos sekolah, kini kejahatan tersebut telah berkembang menjadi cyberbullying, penipuan online, penyebaran konten pornografi, dan bahkan keterlibatan dalam jaringan kriminal siber. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan remaja telah bergeser dari tindakan impulsif menjadi tindakan yang terencana dan kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan penanggulangan yang lebih strategis dan adaptif (Setiawan & Purwanto, 2019a).

Faktor-faktor penyebab kejahatan pada remaja sangat beragam. Selain pengaruh lingkungan dan media, kondisi keluarga juga memainkan peran penting. Keluarga yang disfungsi, seperti orang tua yang bercerai, kurangnya kasih sayang, atau pola asuh otoriter dan permisif, menjadi latar belakang utama yang mendorong remaja mencari pelarian dalam bentuk perilaku menyimpang. Tekanan akademik, kegagalan dalam pergaulan, dan minimnya dukungan psikologis dari lingkungan sekolah maupun masyarakat turut memperparah kerentanan remaja terhadap tindakan kriminal (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Penanggulangan kejahatan remaja memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam pendekatan preventif, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, literasi digital, serta kesadaran hukum sejak usia dini (Mawardi, 2022). Pendidikan yang bersifat humanistik dan kontekstual dapat membentuk kepribadian remaja agar lebih tangguh menghadapi dinamika sosial. Selain itu, program mentoring dan konseling di sekolah perlu diperkuat agar remaja memiliki ruang aman untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan bimbingan yang tepat.

Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian, lembaga peradilan anak, dan lembaga pemasyarakatan harus menjalankan pendekatan restoratif justice, yaitu pendekatan yang tidak



hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan psikologis antara pelaku, korban, dan masyarakat (Puluhulawa et al., 2019). Restoratif justice memberikan kesempatan kepada remaja pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun tetap mendapatkan rehabilitasi melalui pendidikan dan pembinaan moral. Hal ini penting mengingat usia remaja masih memungkinkan untuk diarahkan ke jalur yang positif dengan bimbingan yang tepat.

Peran keluarga dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam proses penanggulangan. Orang tua harus menjadi teladan dalam berperilaku, memberikan perhatian emosional yang cukup, serta menerapkan komunikasi terbuka dengan anak. Menurut (Setiawan & Purwanto, 2019b) masyarakat perlu membangun lingkungan sosial yang aman dan mendukung bagi remaja, seperti menyediakan ruang kreatif, pusat kegiatan pemuda, serta kegiatan positif yang membangun solidaritas dan semangat kebangsaan. Kolaborasi antar lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan instansi pemerintah perlu diintensifkan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi remaja.

Dalam konteks era modern, penanggulangan kejahatan remaja juga harus memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Pemerintah dapat mengembangkan platform edukatif digital yang menjangkau remaja, dengan konten yang interaktif, informatif, dan inspiratif. Teknologi juga bisa digunakan untuk mendeteksi dini perilaku menyimpang melalui sistem pemantauan digital di sekolah maupun media sosial. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak privasi anak dan prinsip perlindungan anak sesuai dengan regulasi nasional maupun konvensi internasional (Mu'alifin & Sumirat, 2019).

METODE

Pendekatan penelitian kualitatif sangat relevan digunakan dalam kajian kriminologi terhadap pemahaman dan penanggulangan tindak kejahatan pada anak remaja di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif berbagai pihak terkait, seperti anak remaja pelaku kejahatan, orang tua, pendidik, aparat penegak hukum, serta pekerja sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan dinamika lingkungan yang memengaruhi perilaku kriminal remaja. Teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual.

Penelitian kualitatif tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Dengan analisis tematik atau naratif, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola perilaku, faktor penyebab, serta strategi penanggulangan yang efektif berdasarkan pengalaman nyata. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik, intervensi sosial, serta pendekatan edukatif yang lebih tepat sasaran dalam mencegah dan menangani kejahatan remaja di tengah perubahan sosial era digital yang penuh tantangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak kejahatan yang melibatkan anak remaja sebagai pelaku merupakan salah satu isu sosial yang kian kompleks di era modern. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini tidak bisa dipandang secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Menurut (Prakoso & Wahyudi, 2022) kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari



asal-usul, sebab, dan akibat kejahatan menekankan bahwa perilaku kriminal remaja tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh sejumlah kondisi struktural, personal, dan situasional. Era modern, dengan segala kemajuan teknologinya, justru memperluas ruang gerak dan potensi keterlibatan remaja dalam tindak kriminal. Memahami penyebab kejahatan remaja dari sudut pandang kriminologi menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang komprehensif (Budiwati & Yudanto, 2021).

Salah satu penyebab utama tindak kejahatan pada remaja adalah pengaruh lingkungan sosial. Edwin H. Sutherland dalam teori Differential Association menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi sosial. Anak remaja yang tumbuh dalam lingkungan dengan paparan nilai-nilai negatif seperti kekerasan, kenakalan, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan kriminal lainnya, cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk meniru perilaku tersebut (Sanjaya et al., 2022). Ketika remaja merasa diterima dan diakui dalam kelompok sosial yang menyimpang, mereka akan dengan cepat menginternalisasi nilai-nilai yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Proses sosialisasi yang tidak sehat ini menjadikan remaja lebih rentan terhadap tindakan kriminal, terutama ketika mereka merasa tidak mendapatkan pengakuan atau perhatian di lingkungan keluarga atau sekolah.

Faktor keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan perilaku anak. Keluarga yang disfungsi, seperti kurangnya pengawasan orang tua, minimnya komunikasi, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau pola asuh yang terlalu permisif maupun otoriter, dapat menciptakan ketidakstabilan emosional pada anak remaja. Menurut teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, ikatan sosial yang lemah dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mendorong individu untuk melakukan penyimpangan (Purmaningrum & Jhowanda, 2023). Ketika remaja merasa terabaikan, tidak didengar, atau bahkan tertekan oleh keluarganya sendiri, mereka akan mencari pelarian dalam bentuk perilaku menyimpang yang dapat menjurus pada kejahatan. Ketiadaan sosok panutan yang positif di lingkungan keluarga membuat remaja mudah mencari identitas dari sumber-sumber lain yang belum tentu konstruktif.

Kemajuan teknologi dan penggunaan internet yang tidak terkendali juga menjadi faktor signifikan dalam mendorong tindak kejahatan pada remaja. Di era modern ini, media sosial, game daring, dan platform digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja. Sayangnya, keterpaparan terhadap konten-konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan glorifikasi gaya hidup kriminal dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku mereka (Delfina et al., 2021). Dalam beberapa kasus, remaja bahkan terlibat dalam kejahatan siber seperti perundungan digital (cyberbullying), penipuan daring, hingga penyebaran informasi palsu (hoaks). Anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya kerap membuat remaja merasa aman untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Ditambah lagi, kurangnya literasi digital dan pengawasan dari orang tua membuat mereka mudah menjadi pelaku maupun korban kejahatan online (Khoirunnisa et al., 2022).

Tekanan dari sistem pendidikan dan kegagalan akademik juga dapat menjadi pemicu kejahatan remaja. Dalam banyak kasus, remaja yang merasa gagal secara akademis cenderung mengalami frustrasi, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya memberontak terhadap sistem. Menurut (Maramba & Wulla, 2021) Perasaan tidak mampu bersaing, rasa malu, dan ekspektasi tinggi dari orang tua atau guru dapat menimbulkan stres berkepanjangan. Keadaan ini, jika tidak



diimbangi dengan dukungan emosional dan motivasi positif, dapat menyebabkan remaja mencari pengakuan di luar jalur formal, seperti bergabung dengan geng atau melakukan kejahatan untuk menunjukkan eksistensi diri. Hal ini sejalan dengan teori strain dari Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa tekanan untuk mencapai tujuan sosial tertentu tanpa adanya akses terhadap sarana yang sah, dapat mendorong individu memilih jalan yang menyimpang.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial juga menjadi penyebab laten kejahatan remaja. Dalam banyak wilayah urban dan pinggiran kota, akses terhadap pendidikan, fasilitas publik, dan peluang ekonomi masih terbatas. Keadaan ini membuat remaja dari keluarga miskin merasa terpinggirkan dan putus harapan terhadap masa depan. Kejahatan kemudian muncul sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau bahkan sebagai strategi bertahan hidup. Remaja yang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan yang memadai cenderung lebih mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau perdagangan narkoba (Benaziria, 2018).

Faktor psikologis juga memainkan peran penting. Gangguan kepribadian, rendahnya kontrol diri, serta pengalaman traumatis seperti kekerasan atau pelecehan di masa kecil dapat membentuk kecenderungan kriminal dalam diri remaja. Dalam banyak kasus, remaja yang memiliki latar belakang trauma tidak mendapatkan intervensi psikologis yang memadai, sehingga mereka tumbuh dengan perasaan marah, tidak berdaya, dan kesulitan mengelola emosi. Hal ini membuat mereka lebih impulsif dan rentan terhadap tindakan kriminal sebagai pelampiasan (Agus, 2019).

Dari perspektif kriminologi, tindak kejahatan pada anak remaja di era modern merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor lingkungan sosial, keluarga, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Tidak ada satu pun faktor yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk perilaku menyimpang remaja. Menurut (Nur Utami & Raharjo, 2019) penanggulangan kejahatan remaja harus dilakukan secara multidimensi, dengan melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah secara aktif. Hanya dengan memahami akar masalah secara komprehensif, kita dapat merumuskan kebijakan dan intervensi yang tepat untuk mencegah serta mengatasi kejahatan remaja secara efektif di tengah tantangan era modern.

Di era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, dan meningkatnya tekanan kehidupan, bentuk serta karakteristik tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja mengalami transformasi yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan gejala sosial, tetapi juga menunjukkan dinamika baru dalam perilaku menyimpang generasi muda (Utami & Santoso, 2021). Dalam perspektif kriminologi, bentuk kejahatan remaja bukan sekadar ekspresi dari pelanggaran hukum, melainkan cerminan dari kondisi sosial, psikologis, dan struktural yang melingkupi kehidupan mereka. Anak remaja, dengan kondisi psikologis yang masih labil dan pencarian jati diri yang kuat, menjadi kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif dan mudah terdorong untuk melakukan tindakan kriminal, baik secara individu maupun berkelompok.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling umum dilakukan oleh anak remaja adalah tindak kekerasan fisik, seperti perkelahian antar kelompok (tawuran), penganiayaan, dan kekerasan dalam pacaran. Kejahatan jenis ini biasanya bermula dari konflik antarindividu atau antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan massal. Tawuran pelajar, misalnya, seringkali berakar dari solidaritas kelompok dan budaya kekerasan yang diwariskan turun-temurun



(Wijanarko & Ginting, 2021). Dalam banyak kasus, remaja yang terlibat tawuran merasa mendapatkan status, pengakuan, dan eksistensi diri di dalam kelompoknya. Karakteristik dari kejahatan ini adalah adanya unsur spontanitas, keberanian untuk melawan otoritas, serta kecenderungan untuk mencari pembenaran melalui dukungan kelompok sebaya.

Pencurian juga menjadi bentuk kejahatan yang cukup sering dilakukan oleh remaja. Pencurian yang dilakukan bisa bersifat individual maupun kelompok, mulai dari mencuri barang-barang di sekolah, kendaraan bermotor, hingga pembobolan rumah. Dalam beberapa kasus, pencurian dilakukan bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai bentuk tantangan, gaya hidup, atau pengaruh dari kelompok yang dianggap keren atau “berani.” Dalam karakteristiknya, kejahatan ini menunjukkan adanya penurunan kontrol diri, lemahnya nilai moral, dan rendahnya pemahaman tentang konsekuensi hukum. Remaja yang melakukan pencurian seringkali kurang menyadari dampak jangka panjang dari perbuatannya, terlebih bila sistem pengawasan dari keluarga dan sekolah minim (Nur Utami & Raharjo, 2021).

Seiring dengan kemajuan teknologi, bentuk kejahatan remaja juga berkembang ke ranah digital melalui kejahatan siber (cybercrime). Fenomena ini semakin meningkat seiring meningkatnya akses remaja terhadap internet dan media sosial. Kejahatan siber yang umum dilakukan oleh remaja antara lain cyberbullying, peretasan akun, penyebaran konten pornografi, penipuan online, hingga penyebaran hoaks. Menurut (Purmaningrum & Jhowanda, 2023) karakteristik kejahatan remaja menjadi semakin kompleks karena dilakukan di ruang yang tidak terbatas secara fisik, bersifat anonim, dan sulit dilacak secara langsung. Banyak remaja yang belum memiliki literasi digital dan etika bermedia yang memadai, sehingga mereka cenderung tidak memahami bahwa tindakan mereka di dunia maya juga memiliki konsekuensi hukum. Karakteristik utama dari kejahatan ini adalah keberanian dalam bersembunyi di balik identitas palsu serta minimnya rasa tanggung jawab atas tindakan daring.

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras juga merupakan bentuk kejahatan yang mengkhawatirkan di kalangan remaja. Remaja yang terlibat biasanya menjadi pengguna, pengedar, atau bahkan kurir narkoba. Karakteristik dari tindak kejahatan ini mencakup keterlibatan dalam jaringan kriminal yang lebih luas, adanya ketergantungan terhadap zat adiktif, serta kehancuran nilai moral dan psikologis yang mendalam (Delfina et al., 2021). Banyak remaja yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba akibat tekanan lingkungan, rasa ingin tahu yang tinggi, atau upaya pelarian dari masalah pribadi. Dalam beberapa kasus, narkoba digunakan sebagai sarana untuk melawan stres, tekanan akademik, atau konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga menjadi masalah kesehatan mental dan sosial.

Bentuk kejahatan lainnya adalah eksploitasi seksual, baik yang dilakukan oleh maupun terhadap remaja. Di era modern, fenomena seperti sexting, prostitusi online, dan eksploitasi seksual anak melalui media digital semakin meningkat. Remaja perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban maupun pelaku dalam kasus ini (Khoirunnisa et al., 2022). Banyak kasus bermula dari hubungan asmara yang menyimpang, bujuk rayu melalui media sosial, hingga tekanan ekonomi yang membuat remaja rela menjual tubuhnya demi uang atau barang-barang mewah. Karakteristik dari kejahatan ini adalah adanya relasi kuasa yang timpang, manipulasi psikologis, dan seringkali terjadi tanpa kesadaran penuh dari pelaku maupun korban akan risiko yang mereka hadapi.



Vandalisme, kerusakan fasilitas umum, serta pelanggaran hukum lalu lintas juga menjadi bentuk kenakalan remaja yang dapat berkembang menjadi tindak kejahatan serius. Tindakan-tindakan tersebut sering dianggap sepele, padahal mencerminkan perilaku menyimpang yang dapat meningkat apabila tidak dikendalikan sejak dini. Remaja yang terlibat dalam bentuk kejahatan ini biasanya menunjukkan karakteristik seperti impulsif, agresif, tidak taat aturan, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya (Maramba & Wulla, 2021). Dalam menghadapi meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja di era modern, diperlukan strategi penanggulangan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan kriminologi memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami akar penyebab kejahatan remaja, sekaligus merumuskan upaya pencegahan dan penanganan yang tepat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi sosial terhadap kejahatan, menawarkan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, hukum, dan budaya. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan remaja tidak cukup hanya dengan tindakan represif seperti penangkapan dan penghukuman, melainkan juga perlu menyentuh sisi pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Agus, 2019). Salah satu strategi utama dalam pendekatan kriminologi adalah pencegahan primer, yaitu usaha untuk mencegah anak remaja agar tidak terlibat dalam tindak kejahatan sejak awal. Strategi ini menitikberatkan pada pembentukan karakter dan nilai moral sejak dini melalui pendidikan keluarga dan sekolah.

Keluarga sebagai institusi sosial pertama yang membentuk kepribadian anak harus berperan aktif dalam membimbing, mendampingi, dan menjadi contoh yang baik. Pola asuh yang penuh kasih sayang, komunikasi yang terbuka, serta kontrol sosial yang konsisten mampu mengarahkan remaja untuk menjauhi perilaku menyimpang (Nur Utami & Raharjo, 2019). Sekolah pun memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendidik nilai-nilai toleransi, kerja sama, serta pengembangan potensi siswa secara positif. Kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, anti-kekerasan, dan literasi digital menjadi langkah strategis dalam membentengi remaja dari pengaruh negatif.

Strategi kedua adalah pencegahan sekunder, yang ditujukan bagi remaja yang telah menunjukkan gejala penyimpangan atau berisiko tinggi melakukan kejahatan. Pendekatan kriminologi menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap faktor-faktor risiko seperti lingkungan pergaulan yang buruk, masalah keluarga, tekanan ekonomi, atau pengalaman traumatis (Utami & Santoso, 2021). Intervensi yang tepat, seperti konseling psikologis, bimbingan kelompok, dan pelibatan dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau keterampilan vokasional dapat menjadi sarana untuk mengarahkan energi remaja ke jalur yang konstruktif. Pemerintah dan lembaga sosial perlu menyediakan fasilitas dan program yang mendukung pengembangan diri remaja, termasuk pusat layanan terpadu yang menyediakan akses konsultasi hukum, psikolog, dan rehabilitasi sosial.

Strategi berikutnya adalah pencegahan tersier, yaitu penanganan terhadap remaja yang telah melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dalam pendekatan kriminologi, penting untuk membedakan perlakuan terhadap pelaku remaja dan pelaku dewasa. Remaja yang melakukan kejahatan pada dasarnya masih dalam masa perkembangan dan memiliki potensi untuk diperbaiki. Menurut (Wijanarko & Ginting, 2021) sistem peradilan anak harus mengedepankan asas restoratif



(restorative justice), yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Proses mediasi, kerja sosial, dan pendidikan ulang menjadi bentuk intervensi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan remaja. Lembaga pembinaan khusus anak seharusnya tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental-spiritual.

Strategi lain yang juga efektif adalah penguatan peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kejahatan remaja. Komunitas lokal, RT/RW, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga keagamaan harus dilibatkan aktif dalam membentuk sistem pengawasan sosial yang kuat (Nur Utami & Raharjo, 2021). Budaya gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi pertumbuhan remaja. Masyarakat yang peduli akan lebih cepat mendeteksi gejala-gejala penyimpangan perilaku remaja dan dapat memberikan intervensi awal sebelum berkembang menjadi kejahatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *community-based prevention* dalam kriminologi, yang terbukti efektif dalam banyak studi.

Pendekatan kriminologi juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan publik yang ramah anak dan mendukung pembangunan sosial remaja. Pemerintah harus menyusun regulasi yang melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pengaruh media yang merusak (Purmaningrum & Jhowanda, 2023). Program-program pembangunan kepemudaan yang inklusif, seperti beasiswa pendidikan, pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan lapangan kerja bagi usia muda, merupakan bentuk investasi sosial yang dapat menekan angka kriminalitas remaja. Di sisi lain, penegakan hukum yang adil dan profesional juga penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Media massa dan media sosial juga memiliki peran penting dalam strategi penanggulangan kejahatan remaja. Edukasi publik melalui kampanye antikekerasan, anti-narkoba, dan literasi digital dapat meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya perilaku menyimpang. Media juga dapat mempromosikan figur-figur remaja inspiratif dan kisah-kisah positif yang menjadi teladan. Dalam pendekatan kriminologi modern, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh opini publik dan nilai-nilai budaya yang disebarkan melalui media (Delfina et al., 2021). Evaluasi dan penelitian berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Pemerintah dan akademisi perlu bekerja sama dalam melakukan riset-riset sosial dan kriminologis untuk memahami tren kejahatan remaja, mengevaluasi program yang ada, dan merancang strategi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Strategi penanggulangan kejahatan anak remaja menurut pendekatan kriminologi harus bersifat menyeluruh, mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier; melibatkan berbagai aktor sosial; serta berbasis pada prinsip pendidikan, rehabilitasi, dan restorasi. Hanya dengan pendekatan yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan anak, kita dapat menciptakan generasi muda yang bebas dari jerat kejahatan dan mampu menjadi agen perubahan positif di era modern ini (Khoirunnisa et al., 2022).

PENUTUP

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja di era modern merupakan persoalan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Melalui pendekatan kriminologi,



kita dapat memahami bahwa kejahatan remaja bukanlah semata-mata bentuk penyimpangan individu, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya. Strategi penanggulangannya harus bersifat holistik, tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum dan hukuman, tetapi juga mencakup pencegahan dini, pendampingan psikososial, pendidikan karakter, serta penguatan institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Penerapan pencegahan primer, sekunder, dan tersier menjadi langkah yang sangat penting untuk memutus mata rantai kejahatan sejak akarnya. Pendekatan restoratif yang menempatkan remaja sebagai subjek yang masih memiliki harapan untuk berubah harus diutamakan dalam sistem peradilan anak. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan remaja secara positif.

Dengan komitmen kolektif dan pendekatan yang tepat, diharapkan angka kejahatan pada remaja dapat ditekan, dan generasi muda Indonesia mampu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, produktif, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pendekatan kriminologi tidak hanya membantu kita memahami kejahatan remaja secara lebih komprehensif, tetapi juga membuka ruang bagi solusi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agus, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Kenakalan Remaja. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(1). <https://doi.org/10.51517/Jhtp.V5i1.198>
- Bakhtiar, Y. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V6i1.1846>
- Bandi, M., Petrus Leo, R., & Manu, N. (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6). <https://doi.org/10.59141/Cerdika.V3i06.608>
- Benaziria, B. (2018). Pengembangan Literasi Digital Pada Warga Negara Muda Dalam Pembelajaran Ppkn Melalui Model Vct. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.24114/Jupiis.V10i1.8331>
- Budiwati, Y., & Yudianto, D. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(2). <https://doi.org/10.29040/Jie.V5i2.2482>
- Delfina, R., Saleha, N., Sardaniah, S., & Nurlaili, N. (2021). Hubungan Pengetahuan Tentang Seksual Dengan Antisipasi Terhadap Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 8(1). <https://doi.org/10.33867/Jka.V8i1.244>
- Khoirunnisa, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual Pada Ranah Personal. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5).
- Maramba, R. S. M., & Wulla, A. B. (2021). Kenakalan Remaja Dan Bahaya Kejahatan Dunia Maya (Cyber). *Abdi Wina Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.58300/Abdiwina.V1i1.188>
- Mawardi, A. (2022). Asimilasi Serta Integrasi Pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Telaah Fiqh Siyasah. *Rechtenstudent*, 3(2). <https://doi.org/10.35719/Rch.V3i2.118>



- Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.32503/Mizan.V8i1.493>
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/Focus.V2i1.23131>
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/Focus.V4i1.22831>
- Prakoso, A. P., & Wahyudi, A. (2022). Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Qistie*, 14(2). <https://doi.org/10.31942/Jqi.V14i2.5594>
- Puluhulawa, M. R. U., Puluhulawa, J., & Nur Musa, M. F. H. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). *Jurnal Yuridis*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i2.1048>
- Purmaningrum, R., & Jhowanda, R. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Studi Kasus Kejaksaan Negeri Nagan Raya. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.55681/Seikat.V2i3.510>
- Sanjaya, T. A., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2022). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2). <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i6.23241>
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019a). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019b). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4). <https://doi.org/10.26740/Kmkn.V10n4.P1022-1037>
- Topo Santoso & Eva Achjhani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Utami, A. C. N., & Santoso, T. R. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1).
- Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1). <https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i1.58845>